



GUBERNUR LAMPUNG

**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
GUBERNUR LAMPUNG
DENGAN
BUPATI LAMPUNG UTARA**

NOMOR : G/099.b /III.09/HK/2006
NOMOR : 180/17.A/03/II/2006

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL
LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP)
UNTUK PENGENDALIAN HARGA GABAH/BERAS DI TINGKAT PETANI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2006**

Dua puluh empat

Pada hari ini, ~~Jum'at~~ tanggal bulan ~~.....~~ **Maret** tahun Dua Ribu Enam, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **SJACHROEDIN Z.P.** : Dalam Jabatannya selaku Gubernur Lampung oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, berkedudukan di Teluk Betung Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **HAIRI FASYAH** : Bupati Lampung Utara bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, berkedudukan di Kota Bumi Lampung Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan didasarkan kepada pertimbangan bahwa :

1. Gabah/beras merupakan komoditas strategis dalam kehidupan sosial ekonomi nasional;
2. Pemerintah Propinsi mempunyai peran dalam pengendalian untuk menjaga stabilitas harga gabah/beras.
3. Pemerintah Kabupaten mempunyai peran penting dalam mendukung pengembangan usaha ekonomi pedesaan;
4. Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan mempunyai peran penting dalam mendukung stabilisasi harga gabah/beras ditingkat petani serta menggerakkan perekonomian pedesaan.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan kesepakatan kerjasama ini adalah dalam rangka memperkuat posisi daerah dalam ketahanan pangan guna mendukung pemulihan dan menggerakkan perekonomian di pedesaan, menumbuhkembangkan kelembagaan usaha ekonomi, serta pengendalian harga gabah/beras yang diterima oleh petani dalam tingkat yang wajar.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini adalah pemanfaatan dana penguatan modal untuk :
 - a. Dimanfaatakan dalam rangka meningkatkan harga yang diterima petani sesuai harga dasar gabah pembelian pemerintah melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan;
 - b. Digunakan oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pengendalian harga gabah/beras petani dalam rangka menjaga stabilitas harga gabah/beras.
- (2) Dana penguatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana penguatan modal dalam bentuk pinjaman tanpa bunga kepada Lembaga Usaha ekonomi Pedesaan yang dipergunakan secara berulang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali putaran;
- (3) Dana pinjaman yang digunakan untuk pengendalian harga gabah/beras petani oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan dimaksud pada ayat (2) wajib dikembalikan ke Rekening Bendaharawan Penerima Satuan Kerja Pengembangan Kelembagaan dan Ketahanan Pangan tahun 2006 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung untuk disetor ke Kas Negara pada MAP 423413 dengan kode lembaga dan unit Organisasi 1811.

Pasal 3
OBJEK PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengalokasikan Dana APBN Tahun 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada **PIHAK KEDUA** untuk pengendalian harga gabah/beras petani;
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai penguatan modal bagi Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pengendalian harga gabah/beras petani.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA**, berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri Pertanian Republik Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab mengalokasikan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Petani dari APBN Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 kepada **PIHAK KEDUA**, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
2. **PIHAK KEDUA**:
 - a. Bertanggungjawab terhadap pengembalian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Tahun Anggaran 2006 yang belum lunas baik pinjaman pokok maupun denda; dan melakukan usulan pelimpahan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Provinsi atau proses hukum terhadap LUEP yang menunggak pada tahun 2006 (jika menunggak) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bertanggungjawab atas pencairan, penyalurkan, memanfaatkan, dan pengembalian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Petani secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk pengendalian Harga gabah/beras Petani.
 - c. Bertanggungjawab dan menjamin pengembalian Dana Penguatan Modal yang dipergunakan oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Lampung Utara paling lambat pada tanggal 30 Nopember 2006 kepada **PIHAK PERTAMA**, mekanisme pengembaliannya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pedoman Umum DPM-LUEP untuk Pengendalian Harga Gabah /Beras di Tingkat Petani Tahun 2006.

- d. Bersedia menyediakan dukungan dana dari APBD Kabupaten Tahun 2006 untuk mendukung kegiatan operasional Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk pengendalian harga gabah/beras termasuk untuk menanggung biaya proses hukum apabila terjadi perselisihan.
- e. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

PARA PIHAK sepakat bahwa kesepakatan kerjasama ini ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK , sampai dengan 31 Desember 2006.

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA.

d t o

HAIRI FASYAH